



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 157 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur sampai dengan kegiatan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Tingkat Pusat dan Tim Teknis di daerah.

KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Pusat
 - a. memberikan pembinaan dan arahan serta petunjuk kepada Tim Daerah terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Daerah terkait penyelesaian tindak lanjut temuan LHP BPK-RI;
 - c. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019; dan
 - d. menyampaikan hasil evaluasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 . 

2. Tim Teknis

- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Pusat terkait dengan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019;
- c. melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di tingkat Daerah;
- d. menyiapkan data-data dan materi evaluasi;
- e. menyampaikan dokumen-dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2019 ke Kementerian Dalam Negeri;
- f. mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pusat;
- g. mengklarifikasi hasil evaluasi Tim Pusat; dan
- h. menyampaikan Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 kepada Kementerian/Lembaga terkait.

- KEEMPAT** : Susunan Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA** : Susunan Pengarah dari Tim Teknis Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Susunan Tim Teknis Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN**: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 APRIL 2020

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*

l
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 157 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 APRIL 2020

SUSUNAN TIM FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
TINGKAT PUSAT


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Pembina
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Pengarah
3.	Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua
4.	Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua
5.	Kasi. Wilayah IV A pada Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua
6.	Kasi. Wilayah IV B pada Subdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri RI	Sekretaris

21

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kasubag Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum, Setjen Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
8.	Dinda Ningdyah Nadhi saraswati, SE/ Pelaksana Analisis Laporan Keuangan Pada Seksi Wilayah IV A pada Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
9.	Jifvy Magdalena Dina Paomey, S.Ip, M.Ak/ Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Seksi Wilayah IV B pada Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
10.	Samsudin Lubis, SE/ Pelaksana Analisis Laporan Keuangan pada Seksi Wilayah IV B pada Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
11.	Marshel Imanuel, S.STP/ Pelaksana Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran pada Seksi Wilayah IV A pada Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
12.	Rizka Dytia Yuanita/ Staf pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
13.	Rifael Manurung/ Staf pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
14.	Irwan Hadijuanda/ Staf pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Herdiansyah/Staf pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota

M.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 157 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 APRIL 2020

SUSUNAN PENGARAH TIM TEKNIS FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan Konsep Ranperda dan Ranpergub.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Sda
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	Melakukan pembinaan atas pelaksanaan pemeriksaan Konsep Ranperda dan Ranpergub.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir Tim Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi.
5.	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Sda
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Sda
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Koordinasi dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

24

8.	Inspektur Daerah Prov. NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD TA. 2019.
9.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
10.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. Membantu mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Koordinasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. Menyusun laporan hasil Tim Fasilitasi Koordinasi dan Evaluasi Daerah.
11.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinir Tim atas pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda dan dan Rancangan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019; dan b. melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019.
12.	Kepala Bidang Anggaran Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinir Tim atas pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019; dan b. melakukan konsolidasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan APBD TA. 2019.
14.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
15.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

16.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada BKEUDA Provinsi NTT	Anggota	Sda
17.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada BKEUDA Provinsi NTT	Anggota	Sda
18.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada BKEUDA Provinsi NTT	Anggota	Sda
19.	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan pengoreksian berkaitan dengan proses penetapan Keputusan Gubernur.
20	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
20.	Yovni Junaedi Suki, SH /Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
21.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT.	Anggota	Sda

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 157 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 APRIL 2020

SUSUNAN TIM TEKNIS FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir pelaksanaan pemeriksaan Konsep Ranperda dan Ranpergub.
2.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi NTT	Sekretaris I	a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. mengedit data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019.
3.	Kasubid. Akuntansi Belanja Aset Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi NTT	Sekretaris II	a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. mengedit data-data yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019; c. menghimpun data-data pendapatan daerah pada semua perangkat daerah; d. menghimpun data-data aset Pemerintah Daerah; dan e. menghimpun dan mengedit data-data piutang dan hutang pemerintah daerah.

3

4.	Kasubid. Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi NTT	Sekretaris III	a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. mengedit data-data yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019.
5.	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan dokumen dan memperbanyak format-format yang dibutuhkan; dan b. mengumpulkan/mengedit data-data yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6.	Kristianus Th. K. Asan, A.Md/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7.	Juliana Selfintje Ngale, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Yeti M. Toda, SE, Ms.i/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10.	Afliana N. Bria Seran, SE, MM/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Sany Heldria Tetmilay, SE, M.Acc/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

12.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
13.	Nuzulul Almayhuda Putri, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
14.	Jacklin Asrit, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
15.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
16.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
17.	Alexander Sina Wuan/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
18.	Yustina S. Kedang/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
19.	Antonius Doinisius Lamahoda/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
20.	Viligius Raga Pita/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

24

21.	Maria Elisabeth Th. M Repu, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
22.	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
23.	Musa Duru/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKEUDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

4 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014